KATA PENGANTAR

Prosedur Uji Kelayakan (*Due Diligence*) sebagai pedoman untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko penyuapan dan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis dan personel di lingkungan PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN Unit Bisnis Consulting maupun Calibration. Prosedur ini juga sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan menerima atau menolak suatu risiko penyuapan yang tidak dapat dikelola dengan pengendalian operasional yang sudah ditetapkan, dan perusahaan tidak dapat atau tidak ingin menerapkan pengendalian atau mengambil tindakan yang tepat lainnya.

Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan panduan Prosedur berlaku di PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN di Bidang Tata Kelola Anti Suap yaitu Prosedur Uji Kelayakan (*Due Diligence*).

Prosedur Uji Kelayakan (Due Diligence) meliputi:

- 1. Identifikasi Transaksi Spesifik, Proyek, Aktivitas, Rekan Bisnis dan Personel yang perlu dilakukan uji kelayakan (due diligence)
- 2. Pelaksanaan Uji Kelayakan (Due Diligence)
- 3. Pengambilan Keputusuan untuk Mengelola Ketidakcukupan Pengendalian Anti Penyuapan

PROSEDUR DUE DILIGENCE

No Dokumen	STM/PP01/33		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tangga I Revisi			
Halaman	dari 7		

DAFTAR ISI

1.	TUJ	UAN	3
2.	RUA	ANG LINGKUP	3
3.	DOF	KUMEN TERKAIT	3
4.	REF	ERENSI	3
5.	DEF	FINISI	3
6.	TAN	NGGUNG JAWAB	5
7.	KET	TENTUAN UMUM	7
8.	FOR	RMULIR	4
9.	PRC	OSEDUR	5
9.	1.	Identifikasi Transaksi Spesifik, Proyek, Aktivitas, Rekan Bisnis dan Personel yang perlu	u
		dilakukan uji kelayakan (due diligence)Error! Bookmark not defined	l.
9.	2.	Pelaksanaan Uji Kelayakan (Due Diligence)	5
9.	3.	Pengambilan Keputusan untuk Mengelola Ketidakcukupan Pengendalian Anti	
		Penyuapan	5

Lampiran:

1	STM/FR01/33/01/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence) Rekanan Bisnis	
2	STM/FR01/33/02/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence)Penerimaan Karyawan Baru / Karyawan Khusus	
3	STM/FR01/33/03/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence)Mutasi, Rotasi, dan promosi	
4	STM/FR01/33/04/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence)Penetapan Penerima CSR	
5	STM/FR01/33/05/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence)Penetapan Penerima Amal (Charity)	
6	STM/FR01/33/06/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence)Penetapan Penerima Sponsorship, Membership, dan keuntungan Komunitas	
7	STM/FR01/33/07/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence) Inisiasi Project Baru	
8	STM/FR01/33/08/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence) Pelanggan dengan pembayaran Cash	

PROSEDUR DUE DILIGENCE

No Dokumen	STM/PP01/33		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tangga I Revisi			
Halaman		dari	7

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini ditujukan sebagai pedoman untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko penyuapan dan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis dan personel di lingkungan PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN Unit Bisnis Consulting maupun Calibration.
- 1.2. Prosedur ini juga sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan menerima atau menolak suatu risiko penyuapan yang tidak dapat dikelola dengan pengendalian operasional yang sudah ditetapkan, dan perusahaan tidak dapat atau tidak ingin menerapkan pengendalian atau mengambil tindakan yang tepat lainnya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk proses pelaporan dan pemberian gratifikasi di Kantor Pusat dan Proyek.

3. DOKUMEN TERKAIT

- 3.1. Prosedur Penilaian Risiko Penyuapan (*Bribery Risk Assessment*)
- 3.2. Prosedur Bidang Pembelian
- 3.3. Prosedur Bidang Recruitment
- 3.4. Prosedur Subcont
- 3.5. Prosedur Bidang Pemasaran
- 3.6. Prosedur Penjualan

4. REFERENSI

- 4.1. ISO 37001:2016
 - Klausul 7.2.2 (7.2.2.2.) Proses mempekerjakan
 - Klausul 8.2 Uji Kelayakan (*Due Diligence*)
 - Klausul 8.5. (8.5.2) Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya
 - Klausul 8.7 Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa
 - Klausul 8.8 Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan

5. DEFINISI

- 5.1. **Penyuapan** adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
- 5.2. **Uji Kelayakan (***Due Diligence***)** adalah Proses untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko penyuapan dan membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis dan personel.

PROSEDUR DUE DILIGENCE

No Dokumen	STM/PP01/33		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman	dari 7		

5.3. **Konflik Kepentingan** adalah Situasi dimana kepentingan bisnis, keuangan, keluarga, politik atau personel terkait yang dapat mempengaruhi keputusan orang dalam melaksanakan tugasnya untuk organisasi.

6. TANGGUNG JAWAB

- 6.1. Manajer
 - a. Mendokumentasikan dan menyimpan hasil uji kelayakan (due diligence)
 - b. Melakukan uji kelayakan (*due diligence*) dan melakukan penilaian kelayakan terhadap proses, aktivitas, dan transaksi untuk mengambil keputusan terhadap hasil uji kelayakan (*due diligence*).

6.2. Direktur

a. Mengambil keputusan terhadap hasil uji kelayakan (*due diligence*) untuk proyek, aktivitas, transaksi yang memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi.

6.3. Semua Karyawan

a. Mengidentifikasi risiko penyuapan dari semua aktivitas yang melebihi batas rendah kang perlu dibuatkan standar uji kelayakan (*due diligence*).

7. KETENTUAN UMUM

7.1.

8. FORMULIR

1	STM/FR01/33/01/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence) Rekanan Bisnis		
2	STM/FR01/33/02/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence)Penerimaan Karyawan Baru / Karyawan Khusus		
3	STM/FR01/33/03/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence)Mutasi, Rotasi, dan promosi		
4	STM/FR01/33/04/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence)Penetapan Penerima CSR		
5	STM/FR01/33/05/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence)Penetapan Penerima Amal (Charity)		
6	STM/FR01/33/06/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence)Penetapan Penerima Sponsorship, Membership, dan keuntungan Komunitas		
7	STM/FR01/33/07/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence) Inisiasi Project Baru		
8	STM/FR01/33/08/00	Checklist Uji Kelayakan (Due Diligence) Pelanggan dengan pembayaran Cash		

PROSEDUR DUE DILIGENCE

No Dokumen	STM/PP01/33			
Mulai Berlaku	01 Juli 2021			
Revisi				
Tanggal Revisi				
Halaman		dari	7	

9. PROSEDUR

- 9.1. Identifikasi Transaksi Spesifik, Proyek, Aktivitas, Rekan Bisnis dan Personel yang perlu dilakukan uji kelayakan (due diligence)
- 9.1.1. Semua Divisi yang melakukan proses, aktivitas, dan transaksi harus mengidentifikasi dan menilai risiko penyuapan sesuai dengan Prosedur Penilaian Risiko Penyuapan.
- 9.1.2. Proses, aktivitas, ransaksi, rekan bisnis, dan personel yang memiliki nilai risiko diatas batas rendah harus ditetapkan pengendalian dengan pengujian kelayakan (*due diligence*) untuk mengambil keputusan.

9.2. Pelaksanaan Uji Kelayakan (Due Diligence)

- 9.2.1. Semua Divisi melakukan uji kelayakan (*due diligence*) sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam Prosedur di masing-masing Divisi sesuai dengan proses, aktivitas, transaksi, rekan bisnis dan personil.
- 9.2.2. Uji kelayakan (*due diligence*) yang perlu dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Uji kelayakan personel (Sumber Daya Manusia / SDM), dilakukan pada saat proses rekrutmen, proses mutasi, promosi, dan penunjukkan lainnya sesuai **Prosedur Recruitment**
 - b. Uji kelayakan untuk rekanan bisnis (rekanan / supplier / vendor / konsultan, dll), dilakukan saat prakualifikasi dan seleksi rekanan sesuai dengan **Prosedur Bidang Pembelian**
 - c. Uji kelayakan untuk jenis rekan bisnis yang berupa pelanggan, prinsipal atau KSO, dilakuan dengan melakukan *asessment* singkat terhadap kinerja penanganan anti penyuapan calon rekanan secara desktop study (misalnya studi melalui internet, *reference check*, dan sebagainya) sesuai dengan **Prosedur Subcont dan Posedur Penjualan.** Uji kelayakan ini dilakukan sebelum ditandatanganinya kesepakatan/perjanjian yang mengikat secara hukum,
 - d. Uji kelayakan untuk proyek baru / investasi baru, dilakukan dengan melakukan assessment saat market study / feasibility study. Uji kelayakan dilakukan sebelum penetapan kelayakan proyek baru / investasi baru termasuk pengadaan lahan sesuai dengan **Prosedur Pemasaran**
 - e. Uji kelayakan untuk pemilihan tim penyeleksi dan penerima:
 - Donasi Politik & Amal;
 - Coorporate Sosial Responsibility (CSR);
 - Promosi / Keuntungan untuk Komunitas & Membership;
 - Sponsorship, dan lainnya;

PROSEDUR DUE DILIGENCE

No Dokumen	STM/PP01/33		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman	dari 7		

Dilakukan dengan *assessment* singkat terhadap kinerja penanganan anti penyuapan calon penilai dan penerima secara desktop study (misalnya studi melalui internet, *reference check*, dan sebagainya) sesuai dengan **Prosedur Pemasaran**,

- f. Uji kelayakan untuk aktivitas yang memiliki risiko penyuapan tinggi dari hasil penilaian risiko penyuapan (*Bribery Risk Assessment*), dilakukan sesuai dengan prosedur dari masing-masing Divisi.
- 9.2.3. Masing-masing Divisi mendokumentasikan dan menyimpan hasil uji kelayakan (*due diligence*) sebagai bukti dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan jika terjadi masalah di waktu yang akan datang.

9.3. Pengambilan Keputusan untuk Mengelola Ketidakcukupan Pengendalian Anti Penyuapan

- 9.3.1. Pengambilan keputusan mengenai hasil uji kelayakan (*due diligence*) disesuaikan dengan tingkat risiko, kewenangan dan pendelegasian dari setiap proses, aktvitas, dan transaksi tersebut (termasuk rekan bisnis dan personel).
- 9.3.2. Direktur dan Manajer terkait melakukan uji kelayakan (due diligence) dan melakukan penilaian kelayakan terhadap proses, aktivitas, dan transaksi untuk mengambil keputusan terhadap hasil uji kelayakan (due diligence), apakah proses, aktivitas, dan transaksi tersebut dapat dijalankan atau karena ketidakcukupan pengendalian maka proses, aktivitas dan transaksi dapat dibatalkan.
- 9.3.3. Ketika hasil dari uji kelayakan yang dilakukan pada transaksi, proyek, aktivitas tertentu atau hubungan dengan rekan bisnis menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola dan Divisi terkait tidak dapat atau tidak ingin menerapkan tambahan dan peningkatan pengendalian anti penyuapan maka, organisasi harus:
 - a. Melakukan penetapan sanksi terhadap personil yang terbukti secara sah dan menyakinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindak pidana penyuapan yang melibatkan Perusahaan yang diatur dalam Keputusan Direksi tentang Pedoman Disiplin Pegawai.
 - Melakukan sanksi dan / atau pemutusan hubungan rekanan bisnis, jika rekanan bisnis terbukti secara sah dan menyakinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindak pidana penyuapan yang melibatkan Perusahaan
 - c. Melakukan penghentian sementara aktivitas/pekerjaan yang sedang dilakukan, di mana ditemukan tindak pidana penyuapan, untuk lebih memberikan keleluasaaan terhadap proses investigasi, penyelidikan, dan/atau penyidikan yang berlangsung.

PROSEDUR DUE DILIGENCE

No Dokumen	STM/PP01/33		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tangga I Revisi			
Halaman		dari	7

d. Menolak untuk melanjutkan transaksi / aktivitas / pekerjaan dengan rekan bisnis (suplier / pelanggan) sebelum menandatangai kontrak kerjasama, penerimaan karyawan (rekrutimen), dan transaksi / aktivitas / pekerjaan lainnya.

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH			
DIPERIKSA OLEH			
DISAHKAN OLEH			